

Sosialisasi Aturan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik untuk Anak Sekolah Dasar

Ahmad Suryono ¹⁾, Lady Agustina ^{2*)}, Sudahri ³⁾, Hana Puspita Eka Firdaus ⁴⁾
^{1,2,3,4)} Universitas Muhammadiyah Jember
^{*)} corresponding author

ladyagustina@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK: Kemajuan teknologi dalam bidang transportasi telah memberikan berbagai kemudahan, salah satunya adalah hadirnya sepeda listrik sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan dan efisien. Maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang mulai terlihat berkembang membuat penggunaannya memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat luas. Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna sepeda listrik, terlihat bahwa minimnya pemahaman mengenai aturan lalu lintas menjadi faktor utama. Selain itu, kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua maupun lembaga pendidikan turut memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi aturan hukum penggunaan sepeda listrik yang menasar anak-anak sekolah dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aturan hukum, pentingnya keselamatan berlalu lintas, serta tanggung jawab sebagai pengguna sepeda listrik. Berdasarkan evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh meliputi : Peningkatan Pemahaman, Kesadaran Keselamatan, Peran Orang Tua, Dukungan Sekolah dan Pembuatan Poster Edukasi

Kata kunci : Aturan Hukum, Sepeda Listrik,

ABSTRACT: *Technological advances in the field of transportation have provided various conveniences, one of which is the presence of electric bicycles as an environmentally friendly and efficient means of transportation. The increasing use of electric bicycles in Indonesia, which is starting to develop, has given rise to pros and cons among the wider community. Based on traffic accident data involving electric bicycle users, it can be seen that the lack of understanding of traffic rules is the main factor. In addition, the lack of supervision and education from parents and educational institutions has worsened this situation. Therefore, it is necessary to carry out community service activities in the form of socialization of the legal regulations for the use of electric bicycles targeting elementary school children. This activity aims to provide a deep understanding of the legal regulations, the importance of traffic safety, and the responsibilities of electric bicycle users. Based on the evaluation of the activities that have been carried out, the results obtained include: Increasing Understanding, Safety Awareness, Parental Role, School Support and Making Educational Posters*

Keywords: *Rule of Law, Electric Bicycle*

PENDAHULUAN

Madrasah Ibtidaiyah Al Kawtsar Panti Jember terletak di daerah Dusun Summersari Desa Kemuningsarilor Kecamatan Panti Jember. Sekolah ini mempunyai situasi yang tenang dan sangat sejuk dengan pemandangan alam yang indah karena sekolah ini berada di daerah agak pinggir yang hampir menuju ke gunung. Hawanya yang sejuk dan nyaman sangat mendukung dalam situasi belajar dan mengajar. Salah satu hal yang

sangat penting dalam lingkungan sekolah adalah kemampuan guru dalam mengajar. Guru dipandang sebagai profesi yang mulia, sehingga guru diharapkan memahami peranan dan fungsinya di sekolah dengan baik.

Kemajuan teknologi dalam bidang transportasi telah memberikan berbagai kemudahan, salah satunya adalah hadirnya sepeda listrik sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan dan efisien. Maraknya penggunaan sepeda listrik di Indonesia yang mulai terlihat berkembang membuat penggunaannya memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat luas (Putri, 2024). Ada yang mendukung dengan tujuan penghematan, namun tak sedikit yang mengkritisi karena penggunaannya yang lebih banyak anak-anak hingga mengancam keselamatan (Pramudya, 2024). Belum lagi adanya sejumlah pengguna yang melenggang bebas di jalan raya tanpa mengindahkan sejumlah peraturan yang ada. Namun, penggunaan sepeda listrik yang semakin populer, termasuk di kalangan anak-anak sekolah dasar, menimbulkan kekhawatiran baru terkait keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Indonesia dalam upaya pengimbangan terhadap perkembangan sains dan teknologi membuat suatu inovasi baru terhadap berbagai alat transportasi kendaraan dengan mulai mengubah transportasi yang normalnya menggunakan bahan bakar menjadi transportasi yang dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan listrik sebagai daya geraknya (Hermawati dkk, 2024). Saat ini, banyak anak sekolah dasar yang menggunakan sepeda listrik tanpa pemahaman yang memadai mengenai aturan lalu lintas, potensi bahaya, dan tanggung jawab hukum yang melekat. Hal ini dapat memicu berbagai risiko, seperti kecelakaan lalu lintas, pelanggaran hukum, hingga ancaman terhadap keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya (Fatwa, 2023).

Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna sepeda listrik, terlihat bahwa minimnya pemahaman mengenai aturan lalu lintas menjadi faktor utama (Elvira dkk, 2023). Selain itu, kurangnya pengawasan dan edukasi dari orang tua maupun lembaga pendidikan turut memperburuk situasi ini. Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Penggerak Motor Listrik, anak-anak yang menggunakan sepeda listrik wajib memenuhi persyaratan tertentu, termasuk batas usia, penggunaan alat pelindung diri, dan larangan penggunaan di jalan raya utama (Lesmana, 2023). Namun, banyak pihak, termasuk anak-anak dan orang tua, yang belum mengetahui aturan ini.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi aturan hukum penggunaan sepeda listrik yang menasar anak-anak sekolah dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai aturan hukum, pentingnya keselamatan berlalu lintas, serta tanggung jawab sebagai pengguna sepeda listrik. Dengan demikian, diharapkan anak-anak dapat menggunakan sepeda listrik secara aman dan sesuai aturan, serta mendukung terciptanya budaya berlalu lintas yang lebih baik di masyarakat.

PERMASALAHAN

Berdasarkan dari uraian analisis situasi, identifikasi permasalahan pada mitra dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini antara lain sebagai berikut.

1. Kurangnya pemahaman siswa tentang aturan hukum penggunaan sepeda listrik.
2. Minimnya kesadaran siswa tentang keselamatan berlalu lintas.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di mitra, hasil diskusi dan kesepakatan tim pengusul dengan mitra, rumusan masalah kegiatan PKM yang diusulkan ini yaitu: Sosialisasi Aturan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik untuk Anak Sekolah Dasar di MI Al Kawtsar Panti.

METODE PELAKSANAAN

Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan PkM yang diusulkan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu koordinasi pelaksanaan, pelaksanaan dan evaluasi

1. Koordinasi pelaksanaan. Pada tahapan ini, pengusul melaksanakan aktivitas berupa:
 - a. Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, tentang kegiatan Sosialisasi Aturan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik untuk Anak Sekolah Dasar
 - b. Kepala Madrasah membantu menentukan jadwal kegiatan dengan menyesuaikan jadwal Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah.
 - c. Kepala Madrasah berkoordinasi dengan guru-guru supaya bisa mengkondisikan kelas yang akan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Aturan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik untuk Anak Sekolah Dasar ini
2. Pelaksanaan. Setelah berkoordinasi dengan Kepala Madrasah dan guru-guru pengusul melaksanakan kegiatan Sosialisasi Aturan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik untuk Anak Sekolah Dasar sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada guru dan siswa tentang aturan hukum penggunaan sepeda listrik. Kegiatan Sosialisasi Aturan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik untuk Anak Sekolah Dasar ini akan disampaikan oleh dosen dan dibantu mahasiswa
3. Evaluasi Hasil Kegiatan. Kegiatan pengabdian ini di evaluasi bersama kedua belah pihak terhadap kekurangan yang dihadapi sehingga bisa merencanakan kegiatan lanjutan untuk pengabdian berikutnya.

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diusulkan ini demi mendukung rencana dari pihak sekolah dan keinginan dari guru untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Berdasarkan identifikasi permasalahan mitra, hasil diskusi dan kesepakatan tim pengusul dengan mitra, solusi yang dapat ditawarkan adalah Sosialisasi Aturan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik untuk Anak Sekolah Dasar.

Tabel 1. Target dari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah:

No	Masalah	Solusi	Luaran	Indikator Ketercapaian
1	Kurangnya pemahaman siswa tentang aturan hukum penggunaan sepeda listrik	Memberikan pemahaman siswa tentang aturan hukum penggunaan sepeda listrik	Peningkatan pemahaman siswa tentang aturan hukum penggunaan sepeda listrik	Siswa bisa paham akan pentingnya aturan hukum penggunaan sepeda listrik
2	Minimnya kesadaran siswa tentang keselamatan berlalu lintas	Mengadakan sosialisasi tentang aturan hukum penggunaan sepeda listrik	Peningkatan skill siswa tentang aturan hukum penggunaan sepeda listrik	Siswa bisa memahami tentang aturan hukum penggunaan sepeda listrik

Pengabdian ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025. Peserta pengabdian ini adalah seluruh siswa siswa dan dewan guru MI Al Kawtsar Panti Jember. kegiatan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 10.30 WIB.

HASIL DAN LUARAN

Sosialisasi dilakukan melalui pendekatan edukatif dan interaktif di beberapa sekolah dasar. Metode yang digunakan meliputi:

1. **Presentasi Interaktif:** Menjelaskan aturan hukum dan pentingnya keselamatan dalam berkendara.
2. **Simulasi dan Demonstrasi:** Mempraktikkan cara berkendara yang aman sesuai dengan peraturan lalu lintas.
3. **Sesi Tanya Jawab:** Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya terkait peraturan yang telah dijelaskan.
4. **Pembagian Buku Saku:** Menyediakan bahan bacaan sederhana tentang aturan berkendara bagi anak-anak.

Berdasarkan evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh meliputi sebagai berikut.

1. **Peningkatan Pemahaman:** Sebagian besar siswa memahami bahwa sepeda listrik tidak boleh digunakan di jalan raya tanpa pengawasan orang dewasa dan harus mengikuti aturan lalu lintas.
2. **Kesadaran Keselamatan:** Anak-anak lebih sadar akan pentingnya menggunakan helm dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
3. **Peran Orang Tua:** Para guru dan orang tua yang turut hadir dalam sosialisasi menyadari pentingnya membimbing anak-anak dalam menggunakan sepeda listrik secara bertanggung jawab
4. **Dukungan Sekolah:** Pihak sekolah berkomitmen untuk memasukkan materi keselamatan berkendara dalam program edukasi siswa
5. **Pembuatan Poster Edukasi:** Untuk memperkuat pemahaman anak-anak, poster tentang aturan berkendara sepeda listrik ditempatkan di lingkungan sekolah

Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

1. Bahan Edukasi
 - a. Buku saku mengenai aturan berkendara dan keselamatan sepeda listrik untuk anak-anak sekolah dasar.
 - b. Modul pembelajaran interaktif yang digunakan oleh guru dalam kegiatan edukasi keselamatan berkendara.
 - c. Poster dan infografis yang dipasang di lingkungan sekolah sebagai media kampanye keselamatan berkendara.
 2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
 - a. Adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran siswa, guru, serta orang tua mengenai peraturan dan keselamatan berkendara sepeda listrik.
 - b. Terbentuknya kebijakan sekolah yang mendukung edukasi keselamatan berkendara, seperti penyisipan materi dalam kegiatan ekstrakurikuler atau sosialisasi rutin.
 3. Kolaborasi dengan Pihak Terkait
-

- a. Kerja sama dengan kepolisian dan dinas perhubungan dalam memberikan sosialisasi berkendara yang aman kepada anak-anak.
 - b. Pelibatan komunitas pengguna sepeda listrik untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa.
4. Evaluasi dan Rencana Keberlanjutan
- a. Dilakukan survei sebelum dan sesudah sosialisasi untuk menilai peningkatan pemahaman anak-anak terhadap aturan hukum dan keselamatan berkendara.
 - b. Pengembangan lebih lanjut melalui program edukasi digital seperti video animasi dan aplikasi kuis interaktif tentang peraturan lalu lintas.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar mengenai aturan hukum dan keselamatan penggunaan sepeda listrik. Untuk meningkatkan efektivitas edukasi ini, disarankan mengadakan sosialisasi lanjutan dengan melibatkan pihak kepolisian dan dinas perhubungan, Membuat modul edukasi yang lebih interaktif untuk anak-anak, Mendorong peran serta orang tua dalam mengawasi penggunaan sepeda listrik oleh anak-anak mereka. Dengan adanya program sosialisasi ini, diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan serta meningkatkan kesadaran hukum dalam penggunaan sepeda listrik sejak usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Elvira FG; Damayanti SS; Theodora G; Nadira o. 2020. Analysis of Electric Bicycles As A Vehicle In Indonesia: A Normative Legal Review. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*. 20(1). 89-103
- Fatwa RC. 2023. Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Pengguna Sepeda Listrik. *Jurnal Impresi Indonesia*. 2(8). 801-808
- Hermawati M; Nuhi MH; Andari A; Marito EE; Farros N; Josua H; Mulyadi. 2024. Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang – Undang Lalu Lintas). *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 2(2). 66-73
- Lesmana H; Fithry A. 2023. Pengaturan dan Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Indonesia. *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*. 2(1). 109-113
- Pramudya SV. 2024. Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. 2(2). 1-25
- Putri NSS. 2024. Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. *Lex Positivis*. 2(1). 93-106

